



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU

Jl. Cut Nyak Din No. 3 Telp. 22096-22552-23830-21553 Fax. (0761) 21861
Pekanbaru Kode Pos 28126 Kotak Pos 1119

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 2329 /109.74/MN/...2001

MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Batam
Nomor : 01/YPK-BTM/II/001
Tanggal : 02 Februari 2001

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Batam
Alamat Lengkap : Jalan Raden Patah Batam
Kecamatan : Lubuk Baja
Kabupaten/Kotamadya : Kota Batam
Propinsi : RIAU
Akte Notaris : Nomor : Soekaimi, SH. No. 48
Tanggal : 8 Maret 1996

MENDIRIKAN

= SMU SWASTA IMMANUEL BATAM =

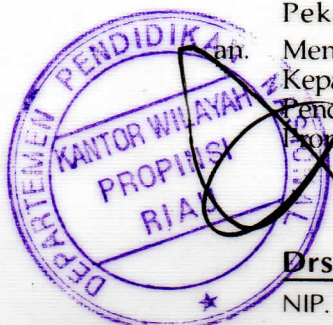
Alamat Lengkap : Jalan Raden Patah Batam
Kecamatan : Lubuk Baja
Kabupaten/Kotamadya : Kota Batam
Propinsi : RIAU
Sekolah Pembina : SMU Negeri 1 Batam
Alamat Lengkap : Sekupang Batam

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Kanwil Depdiknas Propinsi Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan mutu pendidikan Sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kakanwil Depdiknas Propinsi Riau dan Kakandep/Kakanin Depdiknas setempat.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 Maret 2001

an. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Kantor wilayah Departemen
Pendidikan Nasional
Propinsi Riau



Drs. ACHMAD SJAFER

NIP. 130 349 316